
Pelaksanaan Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Vitrya Lestari P¹, Hudali Mukti²

lestarivitrya@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

hudalimukti@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

Abstract

Background:

Constitutional Court Decision Number. 135/PUU-XIII/2015 states that citizens who are mentally/memory impaired can still participate in general election contestation. However, in reality, there are still many mentally disabled persons who are considered incompetent and unable to use their right to vote in elections. This is what later became the author's interest in discussing the Implementation of Voting Rights in Elections for People with Mental Disabilities, especially in Samarinda City.

Research Metodes

The author's research objective in conducting this research was to find out how the implementation and constraints faced in exercising the right to vote. The type of research used in this thesis is empirical juridical.

Findings:

Currently, people with mental disabled have enough awareness to participate in elections. However, the involvement of persons with mental disability to use their right to vote is limited to used their right to vote. Obstacles that occur in the use of the right to vote for persons with Mental Disabilities, there are: the problem of not specifically classifying Persons with Mental Disabilities, the absence of active communication from Persons with Mental Disabilities, the process of matching and researching data is not optimal, and the lack of delivery of electoral information.

Conclusion:

The General Election Comissions needs to intensify outreach/counseling regarding election implementation mechanisms for people with Mental Disabilities In overcoming these obstacles, the General Election Comissions seeks to form a Democratic Volunteer (Relations) using a door to door system.

Keywords: *General Elections; Right to vote; Mental Retardation Disability.*

Abstrak

Latar Belakang:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa bagi warga negara yang sedang terganggu jiwa/ingatannya tetap dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum. Namun pada realitanya, masih banyak penyandang disabilitas intelektual yang dianggap tidak cakap dan tidak mampu untuk menggunakan hak memilihnya dalam pemilu. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik penulis untuk membahas mengenai Pelaksanaan Hak Memilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas Intelektual terutama di Kota Samarinda.

Metode Penelitian:

Tujuan penelitian penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak memilih tersebut. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis empiris.


Hasil Penelitian:

Penyandang disabilitas intelektual saat ini sudah cukup memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun keterlibatan penyandang disabilitas intelektual pada pelaksanaan hak memilih ini hanya sebatas menggunakan hak memilihnya saja. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan hak memilih penyandang disabilitas intelektual, yakni: permasalahan tidak adanya pengklasifikasian Penyandang Disabilitas secara spesifik, tidak adanya komunikasi aktif dari Penyandang Disabilitas Intelektual, proses pencocokan dan penelitian data tidak maksimal, serta minimnya penyampaian informasi kepemiluan.

Kesimpulan:

Pihak KPU perlu untuk mengencarkan sosialisasi/penyuluhan terkait mekanisme pelaksanaan pemilu kepada penyandang disabilitas intelektual. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut KPU berupaya dengan membentuk suatu Relawan Demokrasi (Relasi) dengan menggunakan sistem door to door.

Kata kunci: Pemilihan Umum; Hak Memilih; Disabilitas Intelektual.

DOI	:	-
Received	:	July 2024
Accepted	:	July 2024
Published	:	August 2024
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi. Salah satu perwujudan sistem demokrasi di Indonesia adalah dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum. Seluruh warga negara Indonesia berhak untuk berpartisipasi aktif dalam kontestasi pemilu dengan cara menggunakan hak memilih dalam pemilu. Tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jumlah pemilih disabilitas pada pemilu tahun 2019 sebanyak 1.247.730 orang penyandang disabilitas yang dimasukkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019. Dengan rincian sebanyak 83.182 orang penyandang disabilitas tunadaksa, 166.364 orang disabilitas tunanetra, 249.546 orang disabilitas tunarungu, 332.728 orang disabilitas intelektual, dan 415.910 orang penyandang disabilitas lainnya.¹

Dimasukkannya penyandang disabilitas sebagai daftar pemilih tetap pada pemilu 2019 menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Terutama bagi penyandang disabilitas intelektual. Dalam penjelasan atas Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Berbeda dengan ragam disabilitas lainnya, penyandang disabilitas intelektual memiliki keterbatasan pada fungsi

¹ Liza Noviani, Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019, (Jurnal Perspektif: Vol. 10/No.1, 2021), hlm. 91.

intelektual, sehingga penyandang disabilitas intelektual dianggap tidak cakap dan tidak mampu untuk menggunakan hak memilihnya dalam pemilu.

Hak memilih adalah hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suaranya dalam pemilihan pejabat publik. Pengaturan mengenai hak memilih inipun dipertegas oleh pasal 13 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas memiliki hak politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Oleh karena itu, penyandang disabilitas intelektual memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya sehingga merupakan hal yang penting untuk melindungi hak politik seluruh warga negara termasuk hak memilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas intelektual.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur secara jelas dan tegas mengenai hak memilih penyandang disabilitas intelektual, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan hak memilih bagi penyandang disabilitas tersebut. Jumlahnya tidaklah sedikit, mengingat setiap orang memiliki hak asasi yang dijamin oleh Peraturan perundang-undangan, khususnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa bagi warga negara yang sedang terganggu jiwa/ingatannya tetap dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum selama telah mendapatkan surat keterangan dokter. Sehingga sudah sangat jelas hak memilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual ini dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia.

Oleh karena itu, penulis mengkaji permasalahan tersebut secara konkrit dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Hak Memilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak memilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas intelektual di Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan hak memilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas intelektual di Kota Samarinda?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi lapangan yaitu melakukan wawancara dengan Bapak Najib, S.T., selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dan bapak Syawal Riyanto, selaku Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Provinsi Kalimantan Timur. Serta melakukan pengumpulan data dengan populasi dan sampling. Analisis data yang dilakukan berupa analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Hak Memilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana partisipasi masyarakat sebagai warga negara dalam politik ataupun pemerintahan adalah hal yang sangat fundamental. Partisipasi politik ini adalah kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup Warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas, seperti hak keadilan dan perlindungan hukum, hak kesehatan, hak Pendidikan hak kesejahteraan sosial, hak pelayanan publik hingga hak politik penyandang disabilitas.

Hak politik penyandang disabilitas diatur pada pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang mana salah satu hak politik penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pemilihan Umum di Indonesia merupakan wadah bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politiknya. Jaminan konstitusional hak politik penyandang disabilitas

yaitu terdapat pada pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Yang mana jaminan konstitusional tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 143/PUUVII/2009, dan Putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa “Hak konstitusional dalam pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus-menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.” Yang kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 yang menyatakan bahwa “Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pelaksanaan hak memilih penyandang disabilitas intelektual dalam pemilu ini tentunya tidak terlepas dari peran serta Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaannya, KPU bertugas untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait mekanisme pemilu kepada penyandang disabilitas intelektual. Selain itu juga dalam proses pencocokan dan penelitian data, KPU telah memasukkan kolom keterangan apakah terdapat penyandang disabilitas dalam 1 Kartu Keluarga. KPU juga memfasilitasi penyandang disabilitas intelektual untuk mencoblos dengan memberikan waktu khusus pada saat pencoblosan, yaitu antara pukul 12.00-13.00 WITA.

Tentunya dalam pelaksanaan hak memilih penyandang disabilitas ini KPU tidak dapat bekerja sendiri. Melainkan KPU dibantu oleh PPUAD Provinsi Kalimantan Timur yang membantu KPU dalam pelaksanaannya. PPUAD membantu penyandang disabilitas untuk menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh KPU. Dan PPUAD harus memberikan pemahaman mekanisme pelaksanaan pemilu atau pencoblosan dengan cara yang lebih sederhana kepada penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual yang lambat berpikir dan memiliki keterbatasan intelektual.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pusat Pemilihan Umum Penyandang Disabilitas (PPUAD) Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan hak memilih penyandang disabilitas intelektual pada pemilu serentak 2019 lalu cukup meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Sebelumnya penyandang disabilitas intelektual bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki hak politik yang sama seperti Warga Negara Indonesia pada umumnya. Namun setelah adanya PPUAD yang mengakomodir hak-hak politik penyandang disabilitas termasuk disabilitas intelektual, penyandang disabilitas intelektual jadi menyadari hak-hak mereka dan terbantu dengan adanya PPUAD.

Pada pemilu serentak 2019 lalu, berdasarkan data dari KPU Kota Samarinda, sebanyak 77 orang penyandang disabilitas intelektual yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Samarinda. KPU Kota Samarinda tidak memiliki tolak ukur ketika memasukan penyandang disabilitas intelektual ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tolak ukur syarat yang menjadi acuan KPU Kota Samarinda untuk memasukkan seseorang ke dalam DPT adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang minimal sudah genap berusia 17 Tahun pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin maka memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Sehingga seluruh penyandang disabilitas intelektual yang telah sesuai dengan persyaratan tersebut akan masuk ke dalam DPT Pemilu Kota Samarinda.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa bagi warga negara yang sedang terganggu jiwa/ingatannya tetap dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum selama telah mendapatkan surat keterangan dokter. Sehingga alangkah lebih baik apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda memasukkan harus adanya surat keterangan dokter sebagai salah satu tolak ukur untuk dapat dimasukkannya penyandang disabilitas intelektual ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu.

Bahwa berdasarkan hasil faktual sebagaimana penulis telah melakukan penelitian dengan sampel penyandang disabilitas intelektual menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual saat ini sudah cukup memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dengan adanya PPUAD, penyandang disabilitas intelektual terbantu untuk menghadiri sosialisasi kepemiluan yang diadakan oleh KPU, selain itu juga penyandang disabilitas intelektual menjadi tahu bagaimana cara menggunakan hak pilihnya (mencoblos) pada pemilu. Pihak keluarga juga turut serta berpartisipasi aktif mendukung anggota keluarga yang merupakan penyandang disabilitas intelektual untuk menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dalam pemilu. Namun tidak dapat dipungkiri keterlibatan penyandang

disabilitas intelektual pada pelaksanaan hak memilih ini hanya sebatas melakukan pencoblosan atau menggunakan hak memilihnya saja. Terkait tahapan pelaksanaan pemilu lainnya seperti kampanye dan proses penghitungan suara, dan perkembangan siapa yang terpilih dalam pemilu, penyandang disabilitas intelektual tidak mengikuti atau tidak berpartisipasi aktif dalam hal tersebut.

3.2 Kendala dalam Pelaksanaan Hak Memilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Kota Samarinda

Dalam upaya pemenuhan suatu hak warga negara, tentunya akan banyak menemukan permasalahan yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Begitu pula dalam pelaksanaan hak memilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas intelektual. Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu:

a. Tidak adanya pengklasifikasian Penyandang Disabilitas secara spesifik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda hanya membuat pengkategorisasian secara umum berdasarkan jenis kelamin saja dan tidak membuat pengklasifikasian penyandang disabilitas secara spesifik. Hal ini yang kemudian menyebabkan sulitnya pihak KPU untuk mengidentifikasi jenis-jenis penyandang disabilitas terutama disabilitas intelektual. Permasalahan ini disebabkan oleh membludaknya tugas KPU apabila masih harus melakukan pengklasifikasian jenis penyandang disabilitas secara spesifik mengingat tugas KPU tidak hanya berfokus kepada penyandang disabilitas saja.

b. Tidak adanya komunikasi aktif dari Penyandang Disabilitas Intelektual

Permasalahan tidak adanya komunikasi aktif dari penyandang disabilitas intelektual pada pemilu disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak mengakui apabila memiliki anggota keluarga yang memiliki keterbatasan intelektual atau disabilitas intelektual. Hal ini dikarenakan disabilitas intelektual terlihat seperti masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki keterbatasan.

c. Proses Pencocokan dan Penelitian Data tidak maksimal

Permasalahan proses Pencocokan dan Penelitian Data yang tidak maksimal ini disebabkan oleh:

1. Petugas pencocokan dan penelitian data ketika melakukan proses tersebut seringkali tidak menanyakan atau memastikan kepada anggota keluarga apakah memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual. Hal ini

yang kemudian mengakibatkan seringkali disabilitas intelektual tidak tercatat dan masuk dalam Daftar Pemilih pada pemilu. Sehingga hak politik sebagai warga negara yang harusnya dapat digunakan oleh penyandang disabilitas intelektual menjadi terabaikan.

2. Dalam proses pencocokan dan penelitian data ini kolom keterangan yang digunakan hanya menunjukkan jumlah penyandang disabilitas dalam 1 Kartu Keluarga saja. Tidak membuat kolom spesifik yang menunjukkan jumlah pasti penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya. Padahal untuk memberikan fasilitas yang lebih maksimal dalam pelaksanaan hak memilih penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual ini, KPU perlu mengetahui dengan pasti jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitasnya.

d. Minimnya Penyampaian Informasi Kepemiluan

Permasalahan minimnya penyampaian informasi kepemiluan ini disebabkan oleh proses penyampaian informasi kepemiluan kepada penyandang disabilitas intelektual oleh KPU masih hanya mengandalkan Program Relawan Demokrasi saja. Sedangkan dalam 1 basis pemilih relawan demokrasi hanya berjumlah sekitar 4-5 orang saja untuk melakukan penyuluhan kepada seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota Samarinda. Sehingga tentu saja dalam penyampaian informasi kepemiluan masih belum dapat menjangahi seluruh penyandang disabilitas intelektual yang ada di Kota Samarinda.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan pemilu termasuk dalam pelaksanaan hak memilih penyandang disabilitas intelektual. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah dengan membentuk sebuah Relawan Demokrasi (Relasi) yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Tahun 2019.

Program Relawan Demokrasi ini adalah gerakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak memilihnya dalam pemilu. Program ini melibatkan peran serta masyarakat sebagai pilar utama dalam upaya sosialisasi kepemiluan. Yang mana program ini melibatkan masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih, dan salah satunya adalah basis pemilih disabilitas. Dengan adanya basis pemilih disabilitas pada Program Relawan Demokrasi ini yang kemudian membantu

meningkatkan jumlah partisipasi penyandang disabilitas intelektual pada pemilu serentak 2019.

Mekanisme pelaksanaan program Relawan Demokrasi ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan kepada setiap jenis basis pemilihnya. Khusus untuk basis pemilih disabilitas, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dan Relawan Demokrasi sepakat untuk melaksanakan penyuluhan dengan mendatangi kediaman penyandang disabilitas satu per satu (atau dikenal dengan sistem door to door). Hal ini dikarenakan untuk mengumpulkan seluruh penyandang disabilitas terutama disabilitas intelektual agak sulit mobilisasinya. Selain itu khusus bagi disabilitas intelektual, perlu pendekatan yang lebih ramah dan mudah dipahami agar informasi kepemiluan ini dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga sistem door to door ini adalah sistem yang paling tepat digunakan untuk basis pemilih disabilitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Pelaksanaan Hak Memilih dalam Pemilu bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Kota Samarinda Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan hak memilih dalam pemilu bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Kota Samarinda yaitu tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Provinsi Kalimantan Timur. Penyandang disabilitas intelektual saat ini sudah cukup memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun tidak dapat dipungkiri keterlibatan penyandang disabilitas intelektual pada pelaksanaan hak memilih ini hanya sebatas menggunakan hak pemilihnya saja. Terkait perkembangan siapa yang terpilih dalam pemilu, penyandang disabilitas intelektual tidak mengikuti hal tersebut. Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan hak memilih penyandang disabilitas intelektual, seperti halnya yaitu permasalahan tidak adanya pengklasifikasian Penyandang Disabilitas secara spesifik, tidak adanya komunikasi aktif dari Penyandang Disabilitas Intelektual, proses pencocokan dan penelitian data tidak maksimal, serta minimnya penyampaian informasi kepemiluan. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, KPU berupaya dengan membentuk suatu Relawan Demokrasi (Relasi) untuk mempermudah proses sosialisasi atau penyuluhan terkait mekanisme pemilihan umum kepada penyandang disabilitas khususnya disabilitas intelektual dengan menggunakan sistem *door to door*.

5. REFERENSI

Liza Noviani, Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019, (Jurnal Perspektif: Vol. 10/No.1, 2021), hlm. 91.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum